

WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HARTA WARISAN AKIBAT ADANYA AHLI WARIS *DZAWIL ARHAM* PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

Safira Nur Rosyida & Destri Budi Nugraheni

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: April 23, 2023

Accepted: August 2, 2024

Published: August 3, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

destri.budi@mail.ugm.ac.id

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Terdapat dasar pertimbangan dan amar putusan yang berbeda antara putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 329/Pdt.G/2020/PA.Batg jo Putusan PTA Makassar No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks jo Putusan MA No. 34K/Pdt.G/2022 yang berkaitan dengan bagian ahli waris dzawil arham ketika pewaris meninggalkan wasiat yang melebihi 1/3 dari harta warisan. Hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam KHI maupun yurisprudensi, belum mengatur secara jelas kedudukan ahli waris dzawil arham serta bagiannya ketika tidak ada ahli waris dzawil furudh dan ashabah, serta bagiannya ketika pewaris meninggalkan wasiat yang melebihi 1/3 harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan ahli waris dzawil arham dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena didominasi analisis terhadap data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan ahli waris dzawil arham beserta bagiannya tidak secara spesifik ditegaskan dalam KHI dan Buku II MA. Putusan PA Bantaeng No. 329/Pdt.G/2020/PA hanya mempertimbangkan tentang pemberian wasiat kepada lembaga keagamaan yang melebihi sepertiga dari harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 201 KHI. Putusan PTA Makassar No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks lebih mengadopsi pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang memberikan hak waris kepada ahli waris dzawil arham ketika tidak terdapat ahli waris dzawil furudh dan ashabah, sedangkan Putusan MA No. 34K/Pdt.G/2022 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Kata kunci: Dzawil Arham, Warisan, Wasiat, dan Kewarisan Islam

Abstract

There are different basic considerations and rulings between the decisions of the Bantaeng Religious Court No. 329/Pdt.G/2020/PA.Batg in conjunction with Makassar PTA Decision No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks in conjunction with Supreme Court Decision No. 34K/Pdt.G/2022 which relates to the share of dzawil arham heirs when the testator leaves a will that exceeds 1/3 of the inheritance. Islamic inheritance law in Indonesia in KHI and jurisprudence does not clearly regulate the position of dzawil arham heirs and their share when there are no dzawil furudh and ashabah heirs, as well as their share when the heir leaves a will that exceeds 1/3 of the inheritance. This study aims to determine the position of dzawil arham heirs in the perspective of Islamic

inheritance law. This type of research is normative juridical research because it is dominated by analysis of secondary data including primary and secondary legal materials. The research results show that the position of the heirs of dzawil arham and their shares is not specifically confirmed in the KHI and Book II of the MA. Bantaeng PA Decision No. 329/Pdt.G/2020/PA only considers granting a will to a religious institution that exceeds one third of the inheritance which is not in accordance with the provisions of Article 201 KHI. Makassar PTA Decision No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks adopts the opinion of Abu Hanifah and Imam Ahmad which emphasizes the heirs of dzawil arham when there are no heirs of dzawil furudh and ashabah and Supreme Court Decision No. 34k/Pdt.G/2022 strengthens the decision of the Makassar Religious High Court.

Keywords: *Dzawil Arham, Inheritance, Wills, and Islamic Inheritance*

PENDAHULUAN

Hukum Kewarisan Islam ialah hukum yang memberikan pengaturan terkait pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Departemen Agama RI, 2002). Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur dalam pewarisan Islam yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ahli waris dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digolongkan menjadi dua bagian yaitu berdasarkan ikatan perkawinan dan ikatan darah. Ahli waris karena ikatan darah dikelompokkan menjadi 2, yaitu golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan berdasarkan ikatan perkawinan terdiri dari janda atau duda. Menurut Buku II MA Edisi 2013 “hukum kewarisan dalam KHI memiliki beberapa asas salah satunya adalah asas bilateral/parental yang menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi

keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan atas: (1) Pasal 174 KHI yang tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu; (2) Pasal 185 KHI yang mengatur ahli waris pengganti sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris” (Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, 2013).

Penggolongan ahli waris pada kitab-kitab fikih terdiri dari ahli waris *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*. *Dzawil furudh* diartikan sebagai para ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ dalam Al-Qur’an yang bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang kecuali apabila terjadi *radd* atau *’aul* (Taqiyuddin & Ahdi, 2023). Ahli waris *ashabah* ialah ahli waris yang memperoleh harta sisa sesudah diambil oleh ahli waris *dzawil furudh*, sedangkan

pengertian *dzawil arham* yaitu ahli waris yang setiap kerabat yang bukan merupakan *dzawil furudh* dan *ashabah*. Golongan ahli waris *dzawil arham* sering dianggap sebagai ahli waris yang terpinggirkan karena ahli waris *dzawil arham* dapat menjadi ahli waris ketika tidak terdapat ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah* (Ritonga, 2020).

Hanafiyyah menyebut kekerabatan hakiki dengan sebutan *ar-Rahim* yang berarti setiap hubungan yang disebabkan karena adanya kelahiran, meliputi keturunan si mayit dan asal usulnya beserta anak keturunan dari asal-usul si mayit, baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu, atau dengan bagian *ashabah* saja seperti ayah, atau dengan *ashabah* saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *dzawil arham* contohnya paman dari ibu (Az-Zuhaili, 2011). Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam memberikan penjelasan terkait kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris (Ash-Shahbuni, 1998). Pendapat pertama yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, Ahmad bin Hambal, Umar bin Khatab, Imam Abu hanifah dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa *dzawil arham* dapat menerima waris dengan syarat selama tidak ada *dzawil furud* dan atau *ashabah*. Jika si mayit meninggalkan harta peninggalan dengan kerabat *dzawil arham*, maka yang lebih berhak memperoleh harta peninggalan si mayit adalah *dzawil arham* dibanding *baitul mal*. Pendapat kedua yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Zaid bin

Tsabit dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa *dzawil arham* tidak boleh mewarisi atas harta peninggalan si mayit baik disebabkan karena terdapat *dzawil furud* dan atau *ashabah* maupun tidak adanya *dzawil furud* dan atau *ashabah*. Jika tidak terdapat *dzawil furud* dan atau *ashabah* maka harta peninggalan si mayit diserahkan kepada *baitul mal* yang kemudian *baitul mal* akan membagikan harta peninggalan dari si mayit untuk keperluan umat Islam secara umum. Artinya pendapat kedua ini memandang *baitul mal* lebih berhak daripada *dzawil arham* terhadap harta peninggalan si mayit (Rahim, 2021).

Ahli waris memiliki kewajiban yang harus ditunaikan yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa perawatan, pengobatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 KHI. Salah satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan wasiat pewaris.

Wasiat ialah bagian dari hukum pewarisan (Imron, 2015). Wasiat dalam pasal 171 huruf f KHI didefinisikan pemberian sesuatu dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang mana akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Budiono, 1994). Wasiat

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris terlebih dahulu sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada para ahli waris. Seseorang yang ingin membuat wasiat sebelumnya harus memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam pembuatan wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali jika ahli waris menyetujui. Adanya pembatasan dari wasiat tersebut dimaksudkan supaya melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktik wasiat yang dapat merugikan ahli waris.

Penulis menemukan putusan terkait pemberian wasiat yang melebihi sepertiga harta warisan dan terdapat ahli waris *dzawil arham* yang telah ditetapkan sebagai ahli waris menurut penetapan pengadilan. Dalam putusan tersebut, pewaris bernama Hj. Baraiya yang semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Pewaris hanya mempunyai ahli waris yang terdiri dari sepupu dan keponakan dari sepupu. Ahli waris sepupu bernama Samimang Binti Bada dan terdapat 5 ahli waris keponakan dari sepupu yaitu Jumaking Bin Bora, Ramlah Binti Bora, Rajamaddin Bin Bora, Ani Binti Bora, dan Hafsa Binti Bora. Enam ahli waris tersebut, telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan penetapan Pengadilan

Agama Bantaeng dengan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Batg. Hj. Baraiya semasa hidupnya pernah meninggalkan wasiat kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso sebesar Rp 200.000.000,- namun ahli waris tidak menunaikan wasiat tersebut. Salah satu takmir Masjid Nurul Ikhlas Bongoso selanjutnya mengajukan gugatan terkait penunaian wasiat tersebut di Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor perkara 329//Pdt.G/2020/PA.Batg.

Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam amar putusannya menyatakan sah wasiat yang dilakukan Almarhum HJ. Baraiya kepada Masjid Nurul Ikhlas dan untuk pelaksanaan isi wasiat Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 201 KHI yang menyatakan bahwa bila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan dan terdapat ahli waris yang tidak setuju maka wasiat dilaksanakan sampai batas sepertiga dari harta warisan. Oleh karena itu hakim menghukum ahli waris melaksanakan isi wasiat Almarhumah HJ. Baraiya berupa penyerahan uang sejumlah Rp 117.000.000,- atau penunaian wasiat hanya sebatas sepertiga dari warisan. Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks selanjutnya menghukum ahli waris untuk melaksanakan isi wasiat Hj. Baraiya dengan salah satu pertimbangan karena ahli waris yang ditinggalkan hanyalah ahli waris *dzawil arham* dan memutuskan bahwa terkait pelaksanaan wasiat, hakim memberi pertimbangan

bahwasannya ahli waris Almarhumah Hj. Baraiya tidak termasuk kelompok ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 174 KHI, namun ahli waris hanya sebagai hubungan kerabat *dzawil arham*, Selanjutnya hakim menghukum ahli waris Almarhumah Hj. Baraiya melaksanakan isi wasiat sejumlah Rp 200.000.000,- atau sebagaimana isi wasiat, walaupun melebihi dari harta warisan dan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 34K/Pdt.G/2022 hakim menolak permohonan kasasi ahli waris.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar pertimbangan hakim terkait kedudukan ahli waris *dzawil arham*. KHI sebagai salah satu hukum materiil hukum kewarisan Islam, tidak menegaskan terkait ahli waris *dzawil arham* demikian halnya dengan Buku II MA 2013. Di sisi lain Pengadilan Tinggi Agama Makassar menegaskan ahli waris Almarhumah Hj. Baraiya termasuk dalam klasifikasi *dzawil arham*.

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah kedudukan ahli waris *dzawil arham* dalam hukum kewarisan Islam dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg Jo. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks Jo. Putusan Nomor 34K/Pdt.G.2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kasus.

Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sebab obyek yang dilakukan kajian ialah beragam peraturan yang dijadikan sebagai obyek dan merupakan tema utama dari sebuah penelitian. Pendekatan kasus pada penelitian normatif dipakai sebagai analisis kaidah hukum dalam praktik hukum, terkhusus implikasi hukum pada beragam kasus dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dijadikan perhatian utama sekaligus sebagai tema utama dari sebuah penelitian untuk memperoleh perbedaan dan persamaan dari putusan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ahli Waris *Dzawil Arham* Dalam Hukum Kewarisan Islam

Penggolongan ahli waris menurut KHI dibedakan menjadi dua yakni berdasarkan ikatan darah dan berdasarkan ikatan perkawinan. Berdasarkan ikatan darah dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perempuan yang terdiri dari anak perempuan, ibu, saudara perempuan dari nenek, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok laki-laki yang terdiri dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman dan kakek. Pasal 176 hingga Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan terkait besar

bagian ahli waris penerima harta warisan yaitu:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
2. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian;
3. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;
4. Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
5. Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
6. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka

mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;

7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menurut Buku II MA penggolongan ahli waris dalam hukum kewarisan KHI tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, oleh karena itu tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Buku II MA hanya mengenal ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris langsung diartikan sebagai ahli waris yang disebut pada pasal 174 KHI, meliputi ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan dari nenek, saudara laki-laki, serta janda atau duda. Kelompok ahli waris yang memperoleh bagian sebagai ahli waris pengganti yaitu hanya sampai derajat cucu, bila pewaris tidak memiliki anak namun memiliki saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan

dari saudara kandung diberi bagian dengan wasiat *wajibah* (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, KHI hanya menyebutkan bagian ahli waris anak perempuan, anak laki-laki, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, janda dan duda, sedangkan kakek, paman, bibi dan nenek tidak disebutkan bagiannya meskipun masih termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris. Buku II MA secara tegas mengatakan tidak terdapat ahli waris *dzawil arham* sebab tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan. Buku II MA hanya mengenal ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris langsung terdiri dari ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan dari nenek, saudara laki-laki, janda atau duda dan kelompok ahli waris yang memperoleh bagian sebagai ahli waris pengganti yaitu hanya sampai derajat cucu, sedangkan nenek tidak disebutkan secara spesifik meskipun masih termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris.

Penulis menemukan penelitian sebelumnya yang membahas pemberian harta warisan kepada ahli waris *dzawil arham* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.BB. Dalam putusan tersebut, pewaris yaitu Almarhum

Radhika dan Almarhum Rafezha hanya meninggalkan ahli waris kakek dan nenek dari garis ayah dan garis ibu. Hakim dalam amar putusannya menyatakan Mu'minah (nenek dari garis ibu) dan Ida (nenek dari garis ayah) sebagai ahli waris *dzawil furudh* serta Rusman (kakek dari garis ibu) sebagai ahli waris *dzawil arham*. Majelis hakim juga menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris diantaranya ahli waris *dzawil furudh* (Mu'minah dan Ida) memperoleh 2/6 bagian dari harta warisan dan ahli waris *dzawil arham* memperoleh sisa dari harta warisan. Dasar hakim memutus perkara ini dengan menggunakan azas keadilan berimbang, dimana semasa hidupnya pewaris tidak hanya hidup bersama orang tuanya tetapi juga hidup bersama kakek dan nenek dari garis ibu (Khotimah, 2022). Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.BB yang disebut ahli waris *dzawil arham* adalah kakek dari garis ibu dan berdasarkan jumbuh ulama yang mendasarkan pendapatnya pada firman Allah surah Al- Anfal ayat 75 ahli waris *dzawil arham* berhak menerima bagian harta warisan bila pewaris tidak memiliki ahli waris *ashabah*. Pada putusan ini bagian yang diterima ahli waris *dzawil arham* adalah sisa dari harta warisan yaitu 2/6 bagian.

Penulis juga menemukan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor: 0002/Pdt.P/2013/Pa.Kp (Ali & Hendarto, 2021). Dalam putusan tersebut,

pemohon (anak angkat) mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Pewaris (orang tua angkat) semasa hidupnya tidak mempunyai ahli waris yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan mempunyai tiga anak angkat dimana salah satu anak angkat tersebut meninggal dunia. Dalam amar putusannya hakim menyatakan pemohon (anak angkat kedua) sebagai ahli waris *dzawil arham* sedangkan pemohon II (anak angkat ketiga) sebagai penerima wasiat wajibah.

Berdasarkan terjemahan *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* Jilid 10 (Az-Zuhaili, 2011), *dzawil arham* yang dapat menerima harta warisan adalah anak-anak dari saudara-saudara laki-laki pewaris, anak-anak dari saudara-saudara anak perempuan pewaris, nenek *rahimi*, kakek *rahimi*, bibi dari garis ibu, paman dari garis ibu dan sebagainya dari semua kerabat yang bukan *ashabah* atau *dzawil furud*. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam memberikan penjelasan terkait kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris. Abu Hanifah dan Ahmad memberi pendapat bahwa sebagian dari sebagian yang lain lebih berhak mendapatkan apa yang ditetapkan dan dihukumi oleh Allah, hal ini mencakup semua kerabat, baik mereka *dzawil furud*, *ashabah* atau tidak. Maka selain *dzawil furud* dan *ashabah* yaitu *dzawil arham* lebih berhak dibanding mereka dengan tirkah atau yang tersisa dari tirkah. Malik dan Syafi'i memberi pendapat bahwa *dzawil arham* tidak mewaris. Ketika seseorang

meninggal dunia tidak meninggalkan *dzawil furud* dan atau *ashabah*, sementara memiliki *dzawil arham*, maka harta peninggalan diberikan kepada baitul mal. Mereka mengambil dalil bahwasannya Allah dalam ayat-ayat mawaris menyebut bagian *dzawil furud* dan *ashabah*, Allah tidak menyebut bagian *dzawil arham* sama sekali.

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya yang berjudul pembagian waris menurut Islam (Ash-Shabuni, 1995), menjelaskan dalam hukum kewarisan Islam terdapat persyaratan pemberian hak waris untuk *dzawil arham*, diantaranya tidak terdapatnya *dzawil furudh* dan *ashabah*. Bila terdapat *dzawil furudh* maka hak waris akan diterima oleh *dzawil furudh*, dan bila terdapat sisa maka *dzawil furudh* yang mengambil sebab merupakan hak mereka secara *radd*. Kedudukan *dzawil arham* akan terhalang oleh ahli waris *dzawil furudh*, sedangkan bila terdapat *ashabah* dan tidak terdapat *dzawil furudh*, maka hak waris akan diterima oleh *ashabah* dan bila terdapat sisa maka akan diberikan kepada *dzawil arham*.

Menurut beberapa mazhab, ahli waris *dzawil arham* dinyatakan dapat menjadi ahli waris (Az-Zuhaili, 2011), antara lain :

- 1 Madzab Rahim, yakni menyamakan ahli waris *dzawil arham* dalam pembagian harta warisan, tidak terdapat pembeda diantara kerabat yang dekat dan yang jauh, perempuan dan laki-laki dalam pemberiannya, tidak membedakan

- diantara orang yang masuk dalam kelompok pertama ataupun kelompok keempat. Contohnya ketika pewaris meninggalkan anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan paman (garis ayah), maka harta akan dibagikan kepada mereka menjadi tiga bagian.
- 2 Madzab Tanzil, yakni memberikan harta warisan kepada *dzawil arham* sesuai dengan asal usul mereka, yakni orang-orang yang termasuk dalam *dzawil furud* dan atau *ashabah*, sebagaimana bila mereka adalah ahli waris yang masih hidup. Pembagian harta waris menurut madzab tanzil terdapat perbedaan pendapat, Alqamah, Masruq, asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in menjabarkan pemberian harta waris kepada ahli waris *dzawil arham* dengan perbandingan laki-laki memperoleh dua bagian dari bagian perempuan, sedangkan hanafiyyah menyamakan ahli waris *dzawil arham* laki-laki dan perempuan. Pendapat hanafiyyah ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud terkait pewaris yang meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari saudara perempuan. Pembagian harta waris untuk mereka adalah dua paruh, sebab seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan bila masih hidup maka keduanya berbagi dalam harta waris.
 - 3 Madzab kerabat, madzab ini memberikan pandangan bahwa pemberian hak waris kepada *dzawil arham* seperti halnya ahli waris *ashabah*, yakni urutan terdekat dengan pewaris. Madzab ini menanamkan hal tersebut sebab mengutamakan harta waris yang paling dekat, kemudian orang yang mendekat dalam kekerabatan demi menyamakan dengan ahli waris *ashabah*.
- Menurut Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Kewarisan Islam, ahli waris *dzawil arham* dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) (Namawi, 2016), yaitu:
- 1 Garis keturunan pewaris terdiri dari:
 - a. Cucu garis keturunan perempuan dan seterusnya hingga ke bawah, baik perempuan dan laki-laki;
 - b. Anak perempuan atau anak laki-laki dari cucu perempuan garis laki-laki dan seterusnya.
 - 2 Leluhur yang meninggal terdiri dari:
 - a. Kakek leluhur yakni ayah dari ibu serta usul lainnya yang berada di atas kakek, seperti ayah dari ayahnya ibu serta usul lainnya yang berada di atas kakek, seperti ayah dari ibunya, ayah dari ayahnya ibu dan ayah dari ibunya ibu;
 - b. Nenek leluhur dan usul lainnya yang berada di atas nenek, seperti ibu dari ayahnya ibu.
 - 3 Garis dari ibu dan ayah yang meninggal terdiri dari:

- a. Anak perempuan dari saudara kandung atau seayah;
 - b. Anak dari saudara perempuan kandung atau seayah;
 - c. Anak dari saudara seibu.
4. Garis dari kakek dan nenek terdiri dari:
- a. Bibi dan paman pewaris yang seibu dari pihak ayah, serta bibi dan paman kandung atau seayah pewaris dari pihak ibu;
 - b. Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan di atas serta keturunan yang ada dibawahnya;
 - c. Anak-anak dari ahli waris yang disebut pada kelompok ketiga dan keturunannya;
 - d. Bibi dan paman dari ayahnya ayah pewaris yang seibu (dari pihak ayah), bibi dan paman dari ayahnya ibu dan ayahnya ayah pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seibu atau seayah saja;
 - e. Bibi dan paman dari ibunya ayah pewaris (dari pihak ayah), bibi dan paman dari ibunya ayah dan ibunya ibu pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seibu atau seayah;
 - f. Bibi dan paman dari ayahnya ibu pewaris (dari pihak ayah), bibi dan paman dari ayahnya ayah pewaris yang seibu (dari pihak ayah), bibi dan paman dari ayah dari ayahnya ibu dan ayahnya ayah pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seibu atau seayah saja, bibi dan paman dari ibunya ayah pewaris (dari pihak ayah), bibi dan paman dari ibunya ayah dan ibunya ibu pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seibu atau seayah;
 - g. Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam kelompok lima, conrohnya anak perempuan paman

dari kakek pewaris dari pihak ayah sekandung atau seayah saja, anak-anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan di bawahnya.

Berdasarkan uraian di atas ahli waris *dzawil arham* terbagi menjadi empat kelompok yaitu keturunan pewaris, leluhur yang meninggal, garis dari ibu dan ayah yang meninggal, dan garis dari kakek dan nenek. Ketika ahli waris *dzawil arham* sebagai satu-satunya ahli waris, maka kelompok pertama didahulukan dibanding kelompok kedua, kelompok kedua didahulukan dibanding kelompok ketiga, kelompok ketiga didahulukan dibanding kelompok keempat, serta yang dipersamakan dengannya. Bibi dan paman dari garis ibu serta bibi dan paman dari garis ayah lebih didahulukan dibanding bibi dan paman dari (garis ibu dan ayah) kedua orang tua pewaris beserta kakeknya seperti halnya yang disebutkan di atas.

Kedudukan ahli waris *dzawil arham* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara kontekstual menyebut ahli waris *dzawil arham* namun menyebut kakek, paman, bibi, dan nenek dalam penggolongan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam menyebut anak, ibu, duda atau janda yang dapat menghibah ahli waris *dzawil arham*. Buku II MA tidak mengenal ahli waris *dzawil arham* dan hanya mengenal ahli waris langsung dan tidak langsung. Ahli waris langsung terdiri dari ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan dari nenek, saudara laki-laki, paman, kakek,

dan ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, sedangkan nenek tidak disebut secara spesifik meskipun masih termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris. Kelompok ahli waris *dzawil furudh* dan kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dapat menghibah ahli waris *dzawil arham* menurut Buku II MA. Menurut putusan pengadilan ahli yang termasuk ahli waris *dzawil arham* ialah kakek dari pihak ibu dan ketika terdapat ahli waris *ashabah* maka ahli waris *dzawil arham* akan terhijab. Fikih membagi ahli waris *dzawil arham* menjadi empat kelompok yang terdiri dari kelompok keturunan pewaris, leluhur yang meninggal, garis dari ibu dan ayah yang meninggal, dan garis dari kakek dan nenek. Ketika terdapat ahli waris *dzawil furudh* dan atau *ashabah* maka ahli waris *dzawil arham* akan terhijab, sedangkan apabila terdapat semua kelompok ahli waris *dzawil arham* maka kelompok pertama akan menghibah kelompok kedua, kelompok ketiga dan keempat.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor

329/Pdt.G/2020/PA.Batg Jo. Putusan

Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks Jo.

Putusan Nomor 34K/Pdt.G.2022

Kasus ini berawal dari penetapan ahli waris Hj. Baraiya yang semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Pewaris hanya mempunyai ahli waris yang terdiri dari sepupu dan keponakan dari sepupu. Ahli waris

sepupu bernama Samimang Binti Bada dan terdapat 5 keponakan dari sepupu yaitu Jumaking Bin Bora, Ramlah Binti Bora, Rajamaddin Bin Bora, Ani Binti Bora, dan Hafsa Binti Bora. Enam kerabat pewaris tersebut, telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Batg. Semasa hidupnya Hj. Baraiya Hj. Baraiya semasa hidupnya pernah meninggalkan wasiat kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso sebesar Rp 200.000.000,- namun ahli waris tidak menunaikan wasiat tersebut. Salah satu takmir Masjid Nurul Ikhlas Bongoso selanjutnya mengajukan gugatan terkait penunaian wasiat tersebut di Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor perkara 329/Pdt.G/2020/PA.Batg. Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa harta bergerak yang berupa tabungan deposito berjangka pada Bank BRI sebesar Rp 340.000.000,-.

Pada tanggal 10 Agustus 2015 Hj. Baraiya membuat wasiat melalui Surat Pernyataan dan Kuasa yang telah didaftarkan (legalisasi) di Kantor Notaris Syahrir Amri, S.H di Bantaeng yang pada pokoknya berisi memberikan hibah wasiat (legaat) atas harta peninggalan Hj. Baraiya kepada Masjid Nurul Ikhlas yang beralamat di Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng berupa uang sebanyak Rp200.000.000,- yang disimpan dalam tabungan deposito berjangka pada Bank BRI atas nama Hj. Baraiya. Maka Majelis

Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 329/Pdt.G/PA.Batg memutus dalam pokok perkara antara lain sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah wasiat yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Baraiya binti Kalepu kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan (legalisasi) pada Kantor Notaris Syahrir Amri, S.H di Bantaeng Nomoe 29/L/2015 tanggal 10 Agustus 2015;
- 3 Menghukum para tergugat melaksanakan isi wasiat almarhumah Hj. Baraiya binti Kalepu berupa penyerahan uang sejumlah Rp117.000.000,- kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso;
- 4 Menetapkan apabila tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan ini secara natura maka harta para tergugat akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dan hasilnya akan diserahkan kepada penggugat sesuai dengan isi putusan ini;

Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penetapan pemberian wasiat untuk diberikan kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso didasarkan pada

ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan terdapat ahli waris yang tidak menyetujui maka wasiat hanya dapat dilakukan sampai batas sepertiga harta warisan.

Ahli waris merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantaeng, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Ahli waris beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah keliru atau salah tidak objektif ketika menilai alat bukti surat yang diajukan terbanding/penggugat berupa surat wasiat tertanggal 10 Agustus 2015 dan Majelis Hakim Pengadilan Bantaeng telah keliru atau salah ketika memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini terkait dengan jumlah wasiat yang ditetapkan yaitu senilai Rp 117.000.000,-.

Pada tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks, Majelis Hakim memutuskan antara lain sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah wasiat yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Baraiya binti Kalepu kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan

- (legalisasi) pada Kantor Notaris Syahrir Amri, S.H di Bantaeng Nomoe 29/L/2015 tanggal 10 Agustus 2015;
- 3 Menghukum para tergugat untuk melaksanakan wasiat almarhumah Hj. Baraiya binti H. Kalepu berupa penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,- kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso secara tanggung renteng;

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan hakim Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg, yakni para ahli waris tidak termasuk kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris hanya sebagai hubungan kerabat *dzawil arham* yang terdiri dari sepupu dan keponakan dari sepupu Hj. Baraiya sebagaimana tersebut dalam bukti T1 (Penetapan Nomor 27/Pdt.P/PA.Batg tanggal 31 Maret 2020), sedangkan penetapan ahli waris tersebut adalah untuk keperluan mengambil uang tabungan almarhumah di Bank BRI Cabang Bantaeng.

Ahli waris masih merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut. Pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Ag/2022, Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari para ahli waris

Hj. Baraiya. Hakim berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon terkait keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks mengenai Surat Wasiat Hj. Baraiya kepada penggugat tidak bisa dibenarkan sebab putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak bersalah ketika menerapkan hukum, maka putusan tersebut dianggap benar dan tepat. Berdasarkan penilaian hasil pembuktian putusan Pengadilan Tinggi Makassar terbukti Hj. Baraiya pada tanggal 10 Agustus 2015 telah mewasiatkan hartanya berupa uang tabungan deposito di Bank BRI Cbang Bantaeng dengan jumlah saldo Rp 200.000.000 kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso, maka dari itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Ag/2022, ketika pewaris meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris sepupu dan keponakan dari sepupu, harta bergerak, pemberian wasiat yang melebihi sepertiga harta warisan. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan tergugat sebagai ahli waris berhak atas harta warisan pewaris dan menyatakan sah wasiat yang dilakukan Almarhumah Hj. Baraiya kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso. Permasalahan yang terjadi dalam kasus tersebut ialah terkait pemberian wasiat kepada lembaga

keagamaan yang melebihi sepertiga harta warisan ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris *dzawil furud* dan *ashabah*.

Dalam kasus tersebut, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi, maka terungkap fakta bahwa penggugat sebagai wakil penerima wasiat dari pewaris yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di kantor notaris senilai Rp 200.000.000,- yang disimpan dalam tabungan deposito berjangka di Bank BRI (bukti P.1). Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*, namun pewaris hanya mempunyai ahli waris yang terdiri dari sepupu dan keponakan dari sepupu berdasarkan penetapan pengadilan. Bahwa dari keterangan 4 orang saksi Penggugat bahwa wasiat yang diberikan pewaris kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso sampai saat ini belum ditunaikan oleh ahli waris.

Berdasarkan fakta tersebut maka menurut penulis, Penggugat sebagai wakil penerima wasiat berhak meminta wasiat tersebut dijalankan oleh ahli waris karena pewaris telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris berdasarkan penetapan pengadilan. Dikarenakan kedudukan sepupu dan keponakan dari sepupu pewaris sebagai ahli waris pengganti maka ahli waris berhak menerima harta waris dibandingkan baitul mal. Berkaitan dengan pemberian wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan, menurut

Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang menghibah wasiat maksimal sepertiga tersebut. Maka bila ahli waris tidak setuju terhadap pemberian wasiat kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng memberikan pertimbangan dengan didasarkan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya” ketika memutus perkara tersebut telah sesuai dengan aturan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di Indonesia.

Apabila dilihat dari putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menetapkan pemberian wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan kepada lembaga keagamaan dan terdapat ahli waris *dzawil arham* mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit dan diikuti oleh Syafi’i dan Maliki yang menyatakan bahwa bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan *dzawil furudh* dan atau *ashabah*, namun memiliki *dzawil arham* maka harta warisan diberikan kepada baitul mal. Ketika hakim memutus penetapan wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan tersebut dan sisa dari harta warisan itu diberikan kepada ahli waris *dzawil arham*, pendapat tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya menyebutkan bagian ahli waris anak perempuan, anak laki-laki,

ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, janda dan duda, sedangkan kakek, paman, bibi dan nenek tidak disebutkan bagiannya meskipun masih termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris. Hal tersebut juga dipertegas dalam Buku II MA yang hanya mengenal ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris langsung terdiri dari ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan dari nenek, saudara laki-laki, janda atau duda dan kelompok ahli waris yang memperoleh bagian sebagai ahli waris pengganti yaitu hanya sampai derajat cucu, sedangkan nenek tidak disebutkan secara spesifik meskipun masih termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris. Dengan demikian bila wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan tersebut diberikan kepada lembaga keagamaan dan terdapat sepupu dan keponakan dari sepupu sebagai ahli waris yang tidak menyetujui, maka pemberian wasiat tersebut dibatasi sepertiga bagian saja.

KESIMPULAN

Kedudukan ahli waris *dzawil arham* dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut, dalam KHI dan Buku II MA tidak diatur secara jelas mengenai siapa ahli waris *dzawil arham*, berapa bagiannya dan siapa ahli waris yang menghibahnya. Beberapa ahli waris dalam Pasal 174 KHI masuk dalam klasifikasi ahli waris *dzawil arham* menurut ketentuan fikih. Ahli waris *dzawil arham* diatur secara jelas dalam

fikih dan putusan pengadilan, meliputi siapa ahli waris *dzawil arham*, berapa bagiannya dan siapa ahli waris yang menghibahnya. Oleh karenanya dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg Jo. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks Jo Putusan Nomor 34K/Pdt.G/2022 dalam memutuskan kedudukan ahli waris *dzawil arham* dikaitkan dengan pemberian wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait wasiat yang melebihi sepertiga harta warisan. Akan tetapi dasar pertimbangan hakim lebih mengadopsi pendapat Abu Hanafiah dan Imam Ahmad yang menegaskan bahwa ahli waris *dzawil arham* yang mendapat harta warisan ketika tidak terdapat ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Hendarto, M. (2021). The Position of Adopted Children as the Heir of Dzawil Arham in Islamic Inheritance Law System (Study on Religious Court Verdict Number: 0002 / Pdt.P / 2013 / Pa.Kp). *Trunojoyo Law Review*, 2(2), 79–97. <https://doi.org/10.21107/tlr.v2i2.9497>
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Isani.
- Ash-Shahbuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam* (cetakan 1). Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.

- Budiono, A. H. dan A. R. (1994). *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. IKIP.
- Departemen Agama Islam. (2002). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Imron, A. F. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 25–50. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.201>
- Khotimah, K. (2022). *Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.BB)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Namawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013*. (2013).
- Rahim, A. (2021). Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1). <https://dx.doi.org/10.29240/jhi.v2i2.615>
- Ritonga, R. (2020). *The Concepts and Methods of Dzawil Arham Heritage Calculation: Analysis and Practice*, 21(2). <https://doi.org/10.19109/nuraini.v21i2.8687>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (2015).
- Taqiyuddin, H., & Ahdi, H. (2023). Status Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 24(1). <https://doi.org/10.37035/syaksia.v24i1.7917>.